



P U T U S A N

Nomor : 326/Pid/2011/PT.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini
dalam perkara
terdakwa :- -----

Nama lengkap : **RIFASI BIN MAT ALI** ;

Tempat lahir : **Bangkalan** ;

Umur / tanggal lahir : **31 Desember 1968** ;

Jenis kelamin : **Laki- laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Dsn Parseh Timur RT/RW**
000/000, Ds / Kel. Parseh, Kec.
Socah, Kab. Bangkalan ;

A g a m a : **Islam** ;

Pekerjaan : **Swasta** ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.

No. 326/PID/2011/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan :

Penyidik tanggal 20 Desember 2010

No.Pol.SPP/576 /0.5.30/ XI/2010 /Ditreskoba sejak

tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12

Januari 2011 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Desember

2011, No.B.147 /0.5. 4/ Ep.2 / 12/2010 sejak tanggal 13

Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011

;

Penuntut Umum, tanggal 17 Pebruari 2011,

No.Print.101 /0.5. 42.3 / Epp.2 / 01/2011, sejak tanggal

17 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret

2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 Pebruari

2011 No.697/ Pid.B/2011/PN Sby., sejak tanggal 22

Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Maret 2010, No. 697/ Pid.B/2011/PN Sby., sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor :
141/Pen.Pid/2011/PT.Sby. tanggal 18 April 2011,
sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal
06 Mei 2011 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor : 141/Pen.Pid/2010/PT.Sby. tanggal 02 Mei
2011, sejak tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan
tanggal 05 Juli 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
No. 326/PEN.MAJ/2011/PT.Sby. tanggal 26 Mei 2011
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

No. 326/PID/2011/PT SBY.

Hal. 3 dari 12 hal. Put.



2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No.: PDM-104/Ep.2/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RIFASI bin MATALI pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di jalan Raya Galis depan Pos Kamling Bangkalan atau setidak - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 poket sabu - sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya petugas Ditreskoba Polda Jatim mendapat informasi apabila disekitar Galis Bangkalan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 petugas antara



lain saksi TOTOK SISWANTO dan MUH SAFIK melakukan penyelidikan ; -----

Sekitar jam 15.00 Wib. Petugas melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan dan ditemukan satu poket sabu - sabu yang disembunyikan didalam ikat pinggang yang dipakai Terdakwa ;

Terdakwa mengakui sabu - sabu tersebut milik ASMAT, dimana Terdakwa disuruh oleh ASMAT untuk mengantarkan sabu - sabu kepada RIZAL di Sampang, didepan Pos kamling di Galis dihentikan oleh Petugas dan ditemukan sabu - sabu di ikat pinggang ;

Terhadap barang bukti sabu - sabu dilakukan penimbangan 0,7 gram (dengan pembungkusnya) diambil sample untuk pemeriksaan Lab dengan kesimpulan;

“ Barang bukti Nomor : 6578/2010/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dengan golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU.R.I. No.35 Tahun 2009 ” ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.

No. 326/PID/2011/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-104/Ep.2/02/2011, tanggal 05 April 2011, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Rifasi bin Matali terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifasi bin Matali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 poket sabu - sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,7 gram beserta bungkusnya dirampas untuk
dimusnahkan ;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut
Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 697/Pid.B/2011/PN
Sby. tanggal 05 April 2011 telah menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **RIFASI bin MATALI**, tersebut,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : ” **Tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan narkotika golongan I jenis sabu - sabu** ”
;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 4 (empat) tahun, denda Rp.800.000.000,- (
delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga)
bulan penjara ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang
dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu -
sabu seberat 0,7 gram beserta bungkusnya dirampas
untuk dimusnahkan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor
: 697/Pid/2011/PN.Sby. tanggal 05 April 2011
ditandatangani oleh M. RAMLI, S.H.,M.H., Panitera
Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan melalui dan
dihadapan Kepala RUTAN Klas I Surabaya di Medaeng Waru
Sidoarjo sebagaimana Surat Pengantar tanggal 07 April
2011 Nomor : W.10.E.02.PS.02.01- 333 R, yang mana
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan
seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan Terdakwa telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
masing - masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 dan Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi di bawah sumpah, surat - surat bukti serta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 697/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 05 April 2011 yang dimintakan banding tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 697/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 05 April 2011 dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga atas pertimbangan - pertimbangannya tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerimanya dan akan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding , sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Negara , maka tidak ada alasan terhadap

Hal. 9 dari 12 hal. Put.

No. 326/PID/2011/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Negara, karenanya
Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap
dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi
hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar
biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor : 08
Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan - peraturan
hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** :

- Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.
697/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 05 April 2011 yang
dimintakan banding ; ----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding sebesar Rp.5 000,- (lima ribu



rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah
Majelis Hakim pada hari : **RABU, 08 JUNI 2011** oleh kami :
AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H.**
SOEPARNO S.H. dan **H. WAHJONO, S.H.,M.Hum.** masing -
masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai
Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim
- Hakim Anggota dan dibantu : **JATIM ROESTJAHJONO,**
S.Sos.,S.H. , Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri oleh : **SUHARIS EDI, S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan
Terdakwa.-

Hakim Anggota

Ttd.

SOEPARNO S.H.

S.H.,M.H.

Ttd.

H. WAHJONO, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

AGUSTINA PATTIPEILOHY,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Put.

No. 326/PID/2011/PT SBY.



JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR, S, SH.

NIP. 040028213

—